



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Brigjen Dharsono Bypass, Cirebon 45132 Telepon (0231) 456561
Email disdukcapil@cirebonkota.go.id Website disdukcapil.cirebonkota.go.id

WALI KOTA CIREBON

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 500.10.30.2/034-DISDUKCAPIL/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON NOMOR
500.10.30.3/121 -DISDUKCAPIL/2025 TENTANG PENETAPAN INOVASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan perubahan positif yang memberikan manfaat nyata dalam pelayanan administrasi kependudukan baik untuk individu, organisasi, maupun masyarakat telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 500.10.30.3/121-DISDUKCAPIL/2025 tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 - b. bahwa untuk mendukung kemajuan dan perkembangan pelayanan administrasi kependudukan diperlukan Inovasi baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 500.10.30.3/12-DISDUKCAPIL/2025 tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Lembaran Negara Republik tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 93 Tahun 2021;
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah;

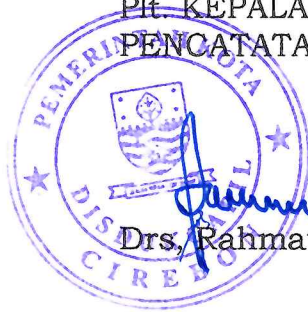
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Kota Cirebon Nomor 500.10.30.3/121-DISDUKCAPIL/2025 tentang Penetapan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
- KEDUA : Daftar Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Inovasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan agar pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Februari 2026

a.n. WALI KOTA CIREBON,
Plt KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON,



Drs. Rahmat Saleh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR : 500.10.30.2/034-DISDUKCAPIL/2026

TANGGAL : 18 Februari 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 500.10.30.3/121 – DISDUKCAPIL / 2025 TENTANG
PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

NO	NAMA INOVASI	RUANG LINGKUP STANDAR OPRASIONAL PELAYANAN (SOP)	KETERANGAN
1.	KELAKON PITULAS	a. Pelayanan keliling perekaman KTP-el pemula bagi yang usia 16 s/d 17 tahun b. Pelayanan keliling pencetakan KTP-el pemula bagi yang sudah berusia 16 s/d 17 tahun	Pencetakan dan perekaman KTP-el bagi yang berumur 16 s/d 17 tahun ke sekolah
2.	KELAKON NING RW	Pelayanan perekaman KTP-el dan pelayanan kartu keluarga di RW	Pelayanan jemput bola Kartu Keluarga dan KTP-El sesuai permintaan RW
3.	KELAKON BUNTEL	a. Pelayanan Pindah Datang Penduduk, Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi pindah/pindah datang, Kartu Keluarga dan KTP-el.
4.	KELAKON DITONGGONI	Pelayanan pencetakan KTP-el	Pencetakan KTP-el langsung jadi bagi pemohon yang bersangkutan pemilik KTP-el hilang atau rusak.
5.	KELAKON NING BOCAH	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) bekerjasama dengan toko buku, kolam renang dan kursus bahasa inggris dan mitra Kerjasama bagi anak-anak pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) kota cirebon bisa mendapatkan diskon /potongan harga.
6.	KELAKON NING KAMPUS	Pelayanan pencetakan dan/atau perekaman KTP-el	Pelayanan perekaman dan atau pencetakan KTP-el dilakukan di lingkungan kampus. Pelayanan tersebut bekerjasama dengan Universitas yang ada di Kota Cirebon.
7.	LAMUNAN INDAH (Pelayanan Mudah Identitas Penduduk Berhijab)	Pelayanan pencetakan KTP-el hijab	Pelayanan penerbitan KTP-el wanita yang belum hijab menjadi hijab
8.	BROJOL AJA KLALEN (Akta Langsung Jadi Kalo Daftar Secara Onlen)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan Akta Kelahiran c. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak bekerjasama dengan Bidan Praktik Swasta

9.	UIS TAMAT (Uang Isentip Akta Kematian)	Pelayanan untuk Rt/Rw yang melaporkan kematian warganya	Pemberian insentif bagi pengurus RT/RW yang melaporkan kematian warganya
10.	KEMAT KAKEK (Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el)	a. Pelayanan Akta Kematian b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el
11.	PADU BROJOL DADI SIJI (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak)	a. Pelayanan Akta Kelahiran b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan Kartu Identitas Anak	Pelayanan terintegrasi /terpadu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak
12.	SIMADU KAKEKU (Sistem Pelayanan Terpadu Akta Perkawinan, KTP-el dan Kartu Keluarga)	a. Pelayanan Akta Perkawinan b. Pelayanan Kartu Keluarga c. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terpadu penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el
13.	PADU ENAKE (Pelayanan Terpadu KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Perceraian)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan KTP-el c. Pelayanan Akta Cerai	Pelayanan terintegrasi penerbitan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el
14.	JEBOL NING RW	Pelayanan keliling pencatatan sipil ke RW	Pelayanan keliling pencatatan sipil sesuai permintaan ketua RW
15.	JEBOLAN NGEMAS BATAS Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah Perbatasan	Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran	Jemput bola pelayanan Akta Kelahiran diwilayah perbatasan (Jebolan Ngemas Batas)
16.	ADMINDUK PRIORITAS (Pelayanan Prioritas Tanpa Antrian bagi yang sedang rawat inap, lansia dan disabilitas)	a. Pelayanan penerbitan/ perubahan Kartu Keluarga b. Pelayanan penerbitan suratketerangan pindah c. Pelayanan Kartu Keluarga Pindah Datang d. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran e. Pelayanan penerbitan AktaKematian f. Pelayanan penerbitan AktaPerkawinan g. Pelayanan penerbitan AktaPerceraian h. Pelayanan Perbaikan/Perubahan Akta Pencatatan Sipil.	Prioritas layanan tanpa antrian yaitu layanan bagi lansia, disabilitas, orang sakit, ibu hamil tua
17.	KIA-SKUL (Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Kolektif berbasis sekolah.	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) secara kolektif berbasis sekolah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon/Sekolah
18.	RINDU LAWAS (Pengiriman File PDF Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Aplikasi Whatsapp)	a. Pelayanan permohonan PDF (Portable Document Format) dokumen pendaftaran penduduk b. Pelayanan permohonan PDF (Portable Document Format) dokumen pencatatan sipil	Pelayanan Pengiriman File PDF (Portable Document Format) Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Whatsapp

19.	JEBOLAN DISJOKI (Jemput Bola Pelayanan Disabilitas, Jompo, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Sakit Berat)	a. Pelayanan dan pencetakan Perekaman KTP-el b. Perekaman dan pengecekan biometrik untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Pelayanan Perekaman KTP-el dan Pengecekan biometrik bagi warga Kota Cirebon yang Disabilitas, Jompo Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Sakit Berat
20.	PERE JE NGANTOR (Layanan Perekaman Dan Cetak KTP-el Akhir Pekan)	a. Pelayanan Perekaman KTP-el b. Pencetakan KTP-el pemula	Pelayanan Perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el bagi yang berumur 16 s/d 17 tahun pada akhir pekan
21.	SAHABAT ACIL (Pelayanan Keabsahan Pencatatan Sipil secara Online)	Pelayanan keabsahan Akta Kelahiran melalui pesan whatsapp	Permohonan keabsahan Pencatatan Sipil melalui pesan Whatsapp bagi akta kelahiran di tebitkan di Kota Cirebon, untuk warga yang berdomisili di luar Kota Cirebon
22.	LAGU BARU (Layanan Cerai Guna Mendapat Status Baru)	a. Pelayanan Kartu Keluarga b. Pelayanan KTP-el	Pelayanan terintegrasi perubahan status dokumen kependudukan pasca putusan Pengadilan Agama, Pelayanan Kartu Keluarga dan Pelayanan KTP-el
23.	SETARA (Sejam Tak terasa)	a. Pelayanan penerbitan/ perubahan Kartu Keluarga b. Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah c. Pelayanan Kartu Keluarga Pindah Datang d. Pelayanan Biodata WNI e. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran f. Pelayanan penerbitan Akta Kematian g. Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan h. Pelayanan penerbitan Akta Perceraian	Pelayanan dokumen kependudukan kini lebih cepat hanya perlu menunggu satu jam dan langsung bisa di cetak untuk dibawa pulang

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Februari 2026

a.n. WALI KOTA CIREBON,
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON,


Drs. Rahmat Saleh